

BAB IV

ANALISIS

A. Persamaan

Meskipun MUI dan BAPPEBTI memiliki perbedaan peran dan fokus tugas, mereka sepakat bahwa *kripto* tidak dapat dianggap sebagai mata uang yang sah. Keduanya mengeluarkan pandangan serupa bahwa penggunaan *kripto* sebagai alat pembayaran yang sah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam perspektif MUI, *kripto* dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat menimbulkan risiko yang tinggi. Di sisi lain, BAPPEBTI menyoroti bahwa *kripto* tidak diakui secara resmi sebagai alat pembayaran oleh pemerintah dan otoritas keuangan yang berwenang.

Penggunaan *kripto* di Indonesia telah diatur dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset *Kripto (Kripto Asset)* di Bursa Berjangka. Aturan ini mengatur bahwa *kripto* dijadikan sebagai komoditas bursa berjangka dan tidak dijadikan mata uang atau alat transaksi selayaknya uang. Sehingga tidak menjadi sebuah permasalahan jika *kripto* digunakan sebagai alat investasi ataupun komoditas yang diperjual belikan oleh para pelaku pasar digital menurut BAPPEBTI.

B. Perbedaan

Meskipun MUI dan BAPPEBTI memiliki pandangan yang serupa tentang *kripto* sebagai mata uang yang haram, perbedaan peran dan kewenangan kedua lembaga tersebut juga memunculkan perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap *kripto*. MUI, sebagai lembaga keagamaan, memberikan pandangan berdasarkan prinsip syariah dan aspek kepatuhan terhadap

ajaran agama. Di sisi lain, BAPPEBTI sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditi, berfokus pada pengaturan dan pengawasan aktivitas perdagangan *kripto*.

Telaah mengenai penggunaan *kripto* sebagai mata uang dan/atau aset dalam kacamata fikih ternyata tidak sesuai dengan pengertian *sil'ah* atau komoditi dalam Islam, yang secara bahasa memiliki arti sama dengan *mabi'* (barang dagangan). MUI tidak memandang *kripto* yang beredar di pasar digital sekarang ini termasuk ke dalam komoditi atau aset sedangkan BAPPEBTI menganggapnya sebagai aset digital mana kala *kripto* dengan segala ragamnya bernilai ekonomis menurut sebagian pihak dan dapat diperdagangkan secara digital.

MUI tampaknya cenderung kepada pandangan Mazhab Syafi'i yang mensyaratkan objek akad haruslah barang yang dapat dilihat melalui indra penglihatan atau dapat deskripsikan karakteristiknya baik secara lisan atau tulisan. Mana kala ada pandangan lain di luar Mazhab Syafi'i yang membolehkan objek akad bukan sekedar "barang" akan tetapi lebih umum kepada setiap apa pun yang dianggap berharga dan memiliki nilai oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya bahwa Mazhab Hanafi memandang manfaat dari suatu benda atau jasa dapat dijadikan sebagai objek akad karena dikategorikan sebagai harta, pun sebagaimana pandangan *mu'tamad* dalam Mazhab Hanbali akan kebolehan jual beli manfaat selama manfaatnya berkaitan dengan hal-hal mubah,

(مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا) أي بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كحجر دار وبقعة لحفر بئر، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباح هو ولا ينتفع به مطلقا بل في الياسات¹

“Pertukaran barang atau manfaat yang mubah secara mutlak. Ini berarti kebolehan tidak terbatas pada kondisi tertentu, seperti manfaat untuk melewati jalan atau tempat untuk menggali sumur, tetapi tidak termasuk kulit hewan mati yang telah disamak. Hal ini tidak

¹ Abdurrahman al-Ba'li, *Kasyf Al-Mukhaddarat Syarah Akhsar al-Mukhtasharat*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2002). Vol. 1 hlm. 359

dibolehkan dan tidak boleh digunakan sama sekali, kecuali dalam situasi kulit yang disamak tersebut kering”

Ketika MUI mengemukakan argumen keharaman transaksi *kripto* sebagai komoditi karena *kripto* itu sendiri tidak memiliki *underlying*, maka hendaknya MUI melihat *kripto* sebagai suatu manfaat dan mengambil pandangan Mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan perdagangannya selama manfaat yang terkait pada *kripto* tertentu dapat dibuktikan secara jelas aspek kebermanfaatannya. Pada bab-bab sebelumnya penulis sudah menjelaskan mengenai ragam jenis *kripto* diantaranya ada *utility token*, digunakan sebagai bagian dari aplikasi perangkat lunak seperti memberikan akses ke aplikasi, memverifikasi identitas, atau melacak produk yang bergerak melalui *supply chain*, yang diinginkan dari *kripto* tersebut bukan dzatnya melainkan manfaat yang ditimbulkan darinya. Beberapa contoh *utility token* yang populer di komunitas penggiat *kripto* adalah Binance Coin, Uniswap, SLP, SAND dan lain sebagainya.

Meskipun penulis tidak menampik banyak *kripto* yang beredar di pasar sekarang bahkan yang sudah diverifikasi BAPPEBTI tidak memiliki manfaat yang dapat dibuktikan secara jelas. Manfaat dalam dirinya sendiri sebenarnya tidak ada, sebab sejatinya hanya angka di dalam layar. Satu-satunya manfaat darinya hanyalah karena ia diberi harga oleh para pembeli(baik investor, *trader* atau spekulator) sehingga pada akhirnya dapat ditukar dengan uang asli di *exchange* dan bila harganya naik maka akan mendapat untung.

Argumen lain yang diberikan MUI adalah adanya aspek *gharar* di perdagangan *kripto*. *Gharar* adalah ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu atau kedua pihak. *Kripto* tidak diterbitkan oleh negara mana pun yang dapat menjamin nilainya. Di sisi lain, dia sendiri tidak punya manfaat apa pun kecuali sebagai deretan angka yang bisa dilihat di monitor. Penentuan harga kebanyakan *kripto* murni dipengaruhi spekulasi pasar. Hal ini menyebabkan harganya dapat melambung setinggi langit lalu terjun bebas tanpa ada yang dapat

mengontrolnya. Bisa jadi, *kripto* yang ada sekarang tiba-tiba tidak berlaku besok. Potensi *gharar* ini tetap melekat saat *kripto* dianggap bukan sebagai mata uang tetapi sebagai aset atau komoditas. Nilainya tetap tidak jelas sebab memang sejatinya hanya berupa angka di monitor yang serta merta diberi nilai tanpa patokan yang jelas. Bila terjadi apa-apa pada investasi berisiko ini, tidak akan ada yang akan bertanggung jawab. Terjadinya penipuan, *hacking*, *blocking* oleh pemerintah, tutupnya *web exchange*, dan berbagai hal lain akan membuat investor *kripto* rugi besar dalam sekejap tanpa ada mekanisme hukum yang dapat menjamin asetnya.

Salah satu unsur *gharar* yang ada pada perdagangan aset *kripto* muncul karena calon pembeli tidak mengetahui dengan benar terhadap *kripto* yang akan dibelinya. Ketika calon pembeli bisa menghilangkan aspek *gharar* ini dengan cara menganalisis *whitepaper* atau prospektus yang terkait dengan *kripto* yang akan dibeli, mempelajari analisis teknikal guna memprediksi pergerakan harga atau tren harga dan menentukan rasio untung dan rugi yang ekonomis maka aspek *gharar* ini bisa dihilangkan, sebagaimana perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh para *trader* selama saham yang ditransaksikan adalah saham syariah. Ketika potensi *gharar* ini bisa dihindarkan ke depannya secara menyeluruh, penulis yakin MUI akan mempertimbangkan kembali poin ini, sebagaimana kaidah fikih,

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما²

“Hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya.”

Pada awalnya penulis berpandangan bahwa perdangan *kripto* hukumnya adalah boleh, karena tidak ada dalil spesifik yang secara jelas melarang akannya dan penulis juga ikut terlibat langsung dalam perdangan *kripto* sebagai nasabah di salah satu bursa *kripto* internasional. Akan tetapi ketika penulis memperhatikan dengan seksama perdangan *kripto* secara umum, maka penulis menjumpai mafsadat yang ditimbulkan dari perdagangan *kripto* sangat besar,

² Muhammad al-Sarkhasi, *Ushul Al-Sarkhasi* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1395 H). Vol. 2 hlm. 182

khususnya kepada orang-orang awam yang baru terjun ke dunia *kripto*. Untuk orang awam aspek *gharar* ini nyata dan tidak bisa dihindarkan kecuali setelah melewati pelatihan khusus oleh para ahli.

Aspek *gharar* lainnya adalah ketidakjelasan terhadap *kripto* itu sendiri, karena sifat kebanyakan *kripto* yang ada sekarang adalah anonim jadi tidak bisa dilacak secara pasti siapa yang menciptakannya dan apa upaya developer yang bersangkutan ketika terjadi masalah pada *kriptonya*. Dalam hal ini BAPPEBTI sudah memberikan regulasi terkait perlindungan konsumen dengan memperketat perizinan *exchange kripto* yang ada di Indonesia. Tapi BAPPEBTI belum memberikan regulasi terkait perlindungan konsumen dengan developer *kripto* atau sesama “investor/trader” *kripto*. Selama hal ini masih belum bisa diatasi maka unsur *gharar* di aset *kripto* tetap ada.

Meski penulis berpendapat secara asalnya perdagangan *kripto* itu boleh karena tidak ada dalil yang jelas melarangnya berdasarkan kaidah “Hukum asal dalam muamâlah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya” akan tetapi penulis tetap bersepakat dengan MUI yang mengharamkan perdagangan *kripto* sebagai aset disebabkan mafsadah yang ada pada perdagangan *kripto* itu sendiri lebih besar dari manfaatnya. Sebagai contoh Kunci Coin (KUNCI) salah satu aset *kripto* yang telah diverifikasi oleh BAPPEBTI ketika *listing* di platform Indodax sempat menyentuh titik tertingginya di Rp15.000,00 pada 3 Maret 2022 harganya kemudian terus mengalami penurunan sampai hari ini di Rp109,00 pada 22 Juni 2023, dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan sejak *listing* di bursa *kripto*, KUNCI telah mengalami penurunan sebesar 99,3% dari titik tertingginya. Asix coin (ASIX) sebuah proyek *kripto* milik artis ternama di Indonesia, Anang Hermansyah yang menjanjikan marketplace NFT, Metaverse Nusantara dan permainan di gawai yang menghasilkan ASIX itu sendiri. Sejak diverifikasi oleh BAPPEBTI 3 Maret 2022 sempat menyentuh titik tertingginya di Rp89,00 kemudian terus turun sampai saat ini pada Rp3,00. Mengalami penurunan harga sebanyak

96,4% dari harga tertingginya. Sebagai gambaran ketika seorang membeli ASIX pada hari ia *listing* di bursa *kripto* di harga tertingginya sebanyak 100 juta rupiah maka setelah 1 tahun 3 bulan ASIX-nya hanya bernilai 3,7 juta rupiah, kehilangan 96,3 juta rupiah modal awal.

Melihat kepada mafsadah yang ditimbulkan dari perdagangan *kripto* yang ada saat ini, yaitu menghilangkan harta manusia dalam jumlah yang banyak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam untuk *hifzh al-mâl* (menjaga harta) oleh karena itu mafsadah seperti ini harus dihindarkan meurujuk kepada kaidah,

درء المفسد مقدم على جلب المصلح³

“Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahat.”

Dalam hal ini BAPPEBTI kurang berhasil dalam meregulasikan perdagangan *kripto* sebagai aset di Indonesia, seharusnya BAPPEBTI juga mengakomodir perlindungan konsumen dalam hal ini investor/trader *kripto*. Ketika developer dari suatu aset *kripto* tidak berhasil memenuhi janji-janjinya ketika mempublikasikan *whitepaper* atau ICO (*initial coin offering*) maka harus ada tindakan dari BAPPEBTI memberikan sanksi kepada developer-developer nakal tersebut, jangan sampai *listing* oleh BAPPEBTI hanya dimanfaatkan sebagai *exit liquidity* bagi pemain besar yang memegang mayoritas supply aset *kripto* tersebut. Dampaknya pemain-pemain kecil yang pada awalnya membeli aset *kripto* tersebut karena janji-janji manis developer akan *kriptonya* tapi ternyata *mâl*ah kehilangan sejumlah besar uangnya karena ketidakcakapan developer dalam memenuhi janji-janjinya.

Sampai saat ini, aturan yang berlaku di Negara Indonesia hanya mengakui satu mata uang yakni rupiah. Regulasi ini mempunyai tujuan kemaslahatan yang terukur untuk Indonesia sebagai sebuah negara sehingga menyatakan bahwa *kripto* tertentu halal digunakan sebagai mata uang alternatif di Indonesia jelas keliru, baik dari sisi hukum positif mau pun fikih. Akan tetapi sekiranya pemerintah Indonesia membuat *kripto* sendiri dan menjadikannya mata uang

³ al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Mesir: Dar al-Qalam, 1998). Vol. 6 hlm. 446

alternatif(memberikan status *tsamaniyah*) bukan lagi sebagai komoditas yang nilainya bisa naik turun dalam persentase yang tidak wajar pada kurun waktu yang singkat dan menghilangkan unsur anonimitas, sehingga potensi *gharar* yang ada di *kripto* sekarang bisa dihilangkan secara menyeluruh tentulah *kripto* demikian berbeda hukumnya dengan *kripto* yang ada kebanyakan ini. Bukan hanya ia sah sebagai komoditas tapi ia juga sah sebagai mata uang karena ada pengakuan dan jaminan dari pemerintah yang berwenang akan hal itu. Sebagaimana yang berlaku di Negara Cina dengan Yuan Digital-nya.

Tabel 1.1 Komparasi *Kripto* menurut MUI dan BAPPEBTI

No.	Kriteria	<i>Kripto</i> menurut MUI	<i>Kripto</i> menurut BAPPEBTI
1	Legalitas	Haram difungsikan sebagai mata uang dan diperdagangkan sebagai komoditas	Terlarang sebagai mata uang tapi boleh diperdagangkan sebagai komoditas
2	Regulasi	Tidak diatur oleh MUI	Diatur oleh BAPPEBTI, termasuk dalam wewenang dan pengawasan BAPPEBTI
3	Definisi	Semua jenis <i>kripto</i> yang ada di pasar <i>kripto</i>	Spesifik kepada <i>kripto</i> utilitas atau <i>utility token</i>
4	Penggunaan	Digunakan sebagai alat spekulasi	Digunakan untuk investasi
5	Konsekuensi Hukum	Dalam hal <i>kripto</i> tertentu memiliki <i>underlying asset</i>	Termasuk objek pajak

		maka termasuk ke dalam harta dan wajib dizakati	
6	Perlindungan Konsumen	Tidak ada perlindungan konsumen	Ada mekanisme perlindungan konsumen meskipun terbatas